

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENGELOLAAN IBADAH HAJI DAN PENYELENGGARAAN UMRAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara untuk melaksanakan ibadah haji aman, nyaman, dan tertib yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan jumlah jamaah yang besar pada waktu yang bersamaan;
 - c. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji terus meningkat dengan kuota yang terbatas sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah calon jamaah haji tunggu dan akumulasi dana haji;
 - d. bahwa dengan terbatasnya kuota dan daftar tunggu ibadah haji yang lama menyebabkan meningkatnya minat warga negara Indonesia untuk menjalankan umrah serta masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya;
 - e. bahwa pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah perlu dilakukan perbaikan regulasi sehingga pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah dapat terlaksana dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar sesuai ketentuan syariah;
 - f. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN IBADAH HAJI
DAN PENYELENGGARAAN UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sai, dan tahalul dengan niat umrah yang dilakukan di luar musim Haji.
3. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji.
4. Jemaah Haji Reguler adalah seseorang yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh BPHI.
5. Jemaah Haji Khusus adalah seseorang yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
6. Pengelolaan Ibadah Haji adalah seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Ibadah Haji pada tahap sebelum, selama, dan sesudah Haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi.
7. Barang Haji adalah barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Uang Haji adalah uang dalam bentuk Rupiah atau valuta asing.
9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon Jemaah Haji Reguler yang akan menunaikan Ibadah Haji.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh BPHI.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Ibadah Haji yang diselenggarakan dengan pelayanan khusus.
12. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
13. Majelis Amanah Haji yang selanjutnya disingkat MAH adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan kinerja BPHI dalam menyelenggarakan Ibadah Haji.
14. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah badan hukum yang memiliki usaha jasa perjalanan wisata yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
15. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
16. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh calon Jemaah Haji melalui BPS BPIH.
17. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan Ibadah bagi Jemaah Haji.
18. Transportasi Penerbangan Haji adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji dari embarkasi keberangkatan hingga debarkasi kepulangan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Pasal 2

Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah bertujuan:

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan Ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam; dan
- b. memberikan jaminan kepastian hukum bagi jemaah untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah.

BAB II JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap warga negara Indonesia beragama Islam dapat menjadi Jemaah Haji dengan persyaratan tertentu.
- (2) Jemaah Haji memiliki hak dan kewajiban.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 5

- (1) Persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. telah akil balig dan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu membayar BPIH; dan
 - d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji minimal 10 (sepuluh) tahun sebelumnya.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan bagi petugas dan pembimbing Haji yang terdaftar.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Jemaah Haji**

Pasal 6

Jemaah Haji berhak mendapatkan:

- a. nomor porsi terhitung sejak dana setoran awal dibayarkan ke BPS BPIH;
- b. perlengkapan untuk melaksanakan Ibadah Haji;
- c. bimbingan manasik Haji dan materi lainnya baik di tanah air, dalam perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- d. pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan yang memadai;
- e. pelayanan transportasi yang aman dan nyaman;
- f. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- g. identitas Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
- h. pembinaan pasca Haji dalam rangka memelihara kemabruran Haji dan meningkatkan kemaslahatan umat;
- i. asuransi sesuai syariat islam;
- j. pelayanan khusus bagi jemaah Haji penyandang disabilitas;
- k. informasi nilai manfaat dari dana setoran BPIH untuk Jemaah Haji Reguler;
- l. informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- m. hak memilih penyelenggaraan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau PIHK; dan
- n. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus apabila membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah.

Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban:

- a. mendaftarkan diri ke Pemerintah;
- b. membayar BPIH yang disetorkan ke BPS BPIH; dan
- c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan Ibadah Haji.

**BAB III
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 8

Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 9

Perencanaan Ibadah Haji reguler dimulai sejak penetapan kuota sampai dengan pemulangan kembali ke tanah air dan pembinaan setelah Ibadah Haji.

**Paragraf 1
Kuota**

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan kuota nasional Jemaah Haji Reguler, kuota Jemaah Haji Khusus, dan kuota provinsi Jemaah Haji Reguler.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, proporsional, dan transparan.

Pasal 11

Menteri menetapkan kuota Jemaah Haji Khusus dari kuota nasional untuk diserahkan pelaksanaannya kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembagian kuota provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diprioritaskan bagi provinsi dengan jumlah daftar tunggu paling banyak dan masa tunggu paling lama di masing-masing provinsi.
- (2) Kuota provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk kuota kabupaten/kota dengan jumlah daftar tunggu paling banyak dan masa tunggu paling lama.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa kuota dan tambahan kuota, pembagian kuota akan ditetapkan oleh Menteri.

**Paragraf 2
Pendaftaran**

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji Reguler dilakukan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan di kabupaten/kota.

**Paragraf 3
Dokumen Perjalanan Ibadah Haji**

Pasal 15

- (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji berkoordinasi dengan instansi lain.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paspor dan kelengkapan lain untuk pelaksanaan Ibadah Haji.

**Paragraf 4
Bimbingan dan Pembinaan**

Pasal 16

- (1) Jemaah Haji mendapat bimbingan dan pembinaan manasik Haji, bimbingan kesehatan, dan bimbingan teknis.
- (2) Bimbingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan oleh BPHI kepada Jemaah Haji selama melaksanakan Ibadah Haji.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain vaksinasi, perawatan, pengobatan, kebutuhan gizi, dan sanitasi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Paragraf 6
Pelayanan Transportasi

Pasal 18

Pelayanan transportasi diberikan oleh BPHI kepada Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memungut biaya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan transportasi Jemaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pelaksanaan transportasi jemaah Haji ke Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPHI melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum musim Haji tahun berikutnya.

Paragraf 7
Pelayanan Pemandokan

Pasal 21

- (1) Pelayanan pemandokan diberikan oleh BPHI kepada Jemaah Haji harus memenuhi standar yang layak, aman, dan nyaman.
- (2) Pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.
- (3) Pelayanan pemandokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

**Paragraf 8
Pelayanan Katering**

Pasal 22

- (1) Pelayanan katering diberikan oleh BPHI kepada Jemaah Haji harus memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan gizi, serta tepat waktu dan tepat jumlah.
- (2) Dalam pelayanan katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPHI berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mulai dari penentuan, pengadaan, sampai pada pengawasan penyelenggaraan katering.
- (3) Dalam hal pemenuhan gizi, BPHI berkoordinasi dengan ahli gizi dari penyelenggara katering yang memenangkan pengadaan barang dan/atau jasa.

**Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan**

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilakukan oleh BPHI dan MAH terhadap seluruh rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepada Presiden dan DPR RI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

**BAB IV
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 24

- (1) BPIH digunakan untuk:
 - a. komponen biaya langsung; dan
 - b. komponen biaya tidak langsung.
- (2) Komponen biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pengurusan dokumen;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya kesehatan; dan
 - d. biaya akomodasi.
- (3) Komponen biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: akomodasi, transportasi, dan honor petugas Haji non PNS.
- (4) Komponen biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Dana Hasil Optimalisasi.
- (5) Komponen biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersumber dari dana APBN.

**Bagian Kedua
Pembahasan BPIH**

Pasal 25

- (1) Pembahasan BPIH tahun berjalan dimulai setelah DPR RI menerima laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPR RI setelah mendapat usulan dari BPHI melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

**Bagian Ketiga
Penetapan BPIH**

Pasal 26

- (1) BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul BPHI setelah mendapat persetujuan DPR RI paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Haji.
- (2) Dalam hal BPIH tahun berjalan tidak mendapat persetujuan DPR RI, besaran BPIH tahun berjalan sama dengan besaran BPIH tahun sebelumnya.
- (3) Besaran BPIH tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

**Bagian Keempat
Pembayaran dan Pengembalian Setoran Jemaah Haji**

Pasal 27

- (1) Pembayaran setoran Jemaah Haji meliputi:
 - a. dana setoran awal; dan
 - b. dana setoran pelunasan.
- (2) Pembayaran setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening atas nama BPKH.
- (3) Besaran pembayaran dana setoran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden atas usul BPHI setelah mendapat persetujuan DPR RI.
- (4) Pelunasan dana setoran Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 28

- (1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH apabila:
 - a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
 - b. membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
 - c. dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH karena dibatalkan keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Jemaah Haji yang batal atau membatalkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh BPIH yang telah dibayarkan melalui Bank Syariah dikembalikan utuh kepada Jemaah Haji yang bersangkutan, orang yang diberi kuasa atau ahli warisnya.
- (4) Pengembalian BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Jemaah Haji batal melaksanakan Ibadah Haji.

**Bagian Kelima
Pelaporan**

Pasal 29

- (1) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikan dan DPR RI paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.
- (2) Dalam hal terdapat dana efisiensi dalam Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam kas haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
ASET BPHI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 30

- (1) BPHI mengelola Aset BPHI.
- (2) BPHI wajib memisahkan Aset BPHI-
- (3) Aset BPHI dapat berupa uang dan barang.

**Bagian Kedua
Sumber dan Penggunaan Aset BPHI**

Pasal 31

- (1) Aset BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. dana hasil pengembangan aset BPHI;
 - c. hasil pengalihan aset barang milik negara; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan aset BPHI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap aset BPHI yang berasal dari hibah.

Pasal 32

Aset BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan untuk:

- a. biaya bimbingan dan pembinaan Jemaah Haji;
- b. belanja pegawai;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja barang.

**BAB VI
KELEMBAGAAN**

**Bagian Kesatu
Badan Pengelola Haji Indonesia**

**Paragraf 1
Pembentukan**

Pasal 33

- (1) BPHI dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) BPHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non kementerian di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri.

**Paragraf 2
Kedudukan**

Pasal 34

- (1) BPHI berkedudukan di ibukota negara.
- (2) BPHI membentuk BPHI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 35

Susunan organisasi BPHI terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. sistem pendukung.

**Paragraf 4
Fungsi dan Wewenang**

Pasal 36

BPHI memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan Ibadah Haji Reguler; dan
- b. mengelola Aset Haji;

Pasal 37

BPHI memiliki wewenang antara lain:

- a. menyelenggarakan Ibadah Haji Reguler;
- b. mengelola Aset Haji;
- c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- d. melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam rangka pengelolaan Aset Haji; dan
- e. membentuk BPHI provinsi, BPHI kabupaten dan kota.

**Paragraf 5
Kepala BPHI**

Pasal 38

- (1) Kepala BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Masa jabatan kepala BPHI selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

- (3) Kepala BPHI memiliki tugas pokok memimpin BPHI dalam menjalankan fungsi dan wewenang BPHI.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala BPHI bertugas untuk menetapkan kebijakan:
 - a. pengelolaan Ibadah Haji Regular;
 - b. Pengelolaan Aset Haji;
 - c. standarisasi Pengelolaan Aset Haji;
 - d. koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPHI;
 - e. kerjasama dengan badan usaha di dalam dan di luar negeri;
 - f. menyampaikan laporan BPHI kepada Presiden dan DPR RI;
 - g. persyaratan Jemaah Haji, petugas, dan pembimbing Haji;
 - h. prosedur dan persyaratan pendaftaran Jemaah Haji Regular;
 - i. pedoman teknis bimbingan dan pembinaan Ibadah Haji;
 - j. pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji;
 - k. pelayanan catering;
 - l. pengembalian dana Setoran Jemaah yang batal berangkat;
 - m. besaran pengeluaran untuk operasional pengelolaan Aset Haji;
 - n. pengelolaan Uang Haji;
 - o. pengelolaan Barang Haji untuk investasi;
 - p. pembukaan, penutupan, dan pengelolaan Rekening Kas Haji dan Subrekening Kas Haji;
 - q. pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja BPHI Provinsi, BPHI Kabupaten/Kota; dan
 - r. bimbingan Ibadah Haji yang dilakukan oleh masyarakat.

Paragraf 6
Sistem Pendukung

Pasal 39

Sistem pendukung BPHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. sekretaris utama;
- b. deputy bidang pembinaan Jemaah Haji;
- c. deputy bidang administrasi dan sistem komputerisasi Haji terpadu;
- d. deputy bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- e. deputy bidang Pengelolaan Aset Haji; dan
- f. pelaksana teknis.

Paragraf 7
BPHI Provinsi

Pasal 40

BPHI provinsi bertugas melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji regular yang dikeluarkan oleh BPHI.

Paragraf 8
BPHI Kabupaten/Kota

Pasal 41

BPHI Kabupaten dan Kota bertugas melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular yang dikeluarkan oleh BPHI dan BPHI Provinsi.

**Paragraf 9
Kepegawaian**

Pasal 42

Pegawai BPHI berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam undang-undang aparatur sipil negara.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan susunan organisasi BPHI diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Kedua
Majelis Amanah Haji**

**Paragraf 1
Pembentukan**

Pasal 44

- (1) MAH dibentuk untuk melakukan pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) MAH bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) MAH berkedudukan di ibukota negara.
- (4) MAH dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri.

**Paragraf 2
Fungsi dan Tugas**

Pasal 45

MAH memiliki fungsi:

- a. mengawasi penyelenggaraan Ibadah Haji reguler dan aset Haji;
- b. menerima masukan dan saran masyarakat mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler dan aset Haji; dan
- c. merumuskan pertimbangan dan saran penyempurnaan Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler.

Pasal 46

MAH memiliki tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BPHI mengenai pengelolaan Ibadah Haji reguler dan Aset Haji oleh BPHI;
- b. melakukan pengawasan atas pengelolaan Ibadah Haji regular dan Aset Haji oleh BPHI;
- c. melakukan pengawasan atas pengelolaan Ibadah Haji khusus;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antara Kepala BPHI dengan badan usaha di dalam dan di luar negeri; dan
- e. menyampaikan laporan pengawasan tahunan kepada Presiden dan kepada DPR RI.

Pasal 47

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, MAH dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Keanggotaan**

Pasal 48

- (1) Keanggotaan MAH terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah; dan
 - b. 6 (enam) orang unsur masyarakat.
- (2) Anggota MAH dari pihak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari lembaga kementerian/lembaga terkait.
- (3) Anggota MAH dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari organisasi masyarakat Islam;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan dari Asosiasi atau Himpunan Penyelenggara Haji;
 - c. 1 (satu) orang ahli di bidang manajemen keuangan;
 - d. 1 (satu) orang ahli manajemen perusahaan; dan
 - e. 1 (satu) orang ahli di bidang hukum.

**Paragraf 4
Persyaratan Anggota MAH**

Pasal 49

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MAH, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Ibadah Haji dan pengelolaan aset;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
- g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
- h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
- j. selama menjabat, anggota MAH tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya atau sebagai pejabat negara.

Pasal 50

Selain memiliki persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, calon anggota MAH harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:

- a. mendapat rekomendasi dari ketua/pimpinan dari lembaga/asosiasi asalnya.
- b. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengawasan paling sedikit 5 (lima) tahun.

**Paragraf 5
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota MAH**

Pasal 51

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas untuk memilih dan

- menetapkan calon anggota MAH yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang unsur masyarakat.
 - (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan pengelolaan Ibadah Haji; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
 - (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
 - (5) Anggota panitia seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota MAH.
 - (6) Komposisi panitia seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
 - (7) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MAH.

Pasal 52

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota MAH, panitia seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota MAH pada media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota MAH;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota MAH;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pengelolaan Ibadah Haji;
 - f. melakukan tes kesehatan;
 - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota MAH yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - i. melakukan wawancara dengan materi pengelolaan Ibadah Haji dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - j. menetapkan 12 (dua belas) nama calon anggota MAH dari unsur masyarakat dalam rapat pleno; dan
 - k. menyampaikan 12 (dua belas) nama calon anggota MAH kepada Presiden.
- (4) Panitia seleksi melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dibentuk Presiden.

Pasal 53

- (1) Presiden mengajukan 12 (dua belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota MAH dari unsur masyarakat kepada Dewan

Perwakilan Rakyat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota MAH dari Panitia Seleksi.

- (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi setiap bakal calon anggota MAH.

Pasal 54

- (1) Pemilihan anggota MAH di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota MAH dari Presiden.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota MAH berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 6 (enam) calon anggota MAH untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai anggota MAH dari unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota MAH yang terpilih atau calon anggota MAH terpilih kurang dari 6 (enam) orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota MAH sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota MAH yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap bakal calon anggota MAH oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali bakal calon anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama anggota MAH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden paling lama 10 hari kerja terhitung sejak pengajuan kembali dari Presiden.

Pasal 55

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota MAH terpilih yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya 6 (enam) nama anggota MAH terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota MAH terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan calon anggota MAH dari unsur pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 6 Sumpah/Janji

Pasal 56

Pelantikan anggota MAH dilakukan oleh Presiden.

Pasal 57

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota MAH mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota MAH sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Majelis Amanah Haji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai syariat Islam, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pengelolaan Ibadah Haji, yang professional, akuntabel, amanah dan berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan jemaah Haji Indonesia agar menjadi Haji yang mabrur daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Anggota MAH berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota MAH dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MAH;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat BPHI dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota MAH yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima.
- (4) Pemberhentian anggota MAH yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 59

- (1) Anggota MAH dapat diberhentikan sementara karena:
 - a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota MAH diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan pertimbangan dari DPR RI.
- (3) Anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka dicabut,

- atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
 - (5) Pemberhentian sementara anggota MAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

Paragraf 8 Sekretariat dan Pendanaan

Pasal 60

- (1) Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, MAH dibantu oleh sekretariat.
- (2) Pelaksanaan fungsi dan tugas MAH dibiayai oleh APBN.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 61

- (1) BPHI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam Pengelolaan Ibadah Haji.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan Ibadah Haji.

Pasal 62

BPHI menjalankan fungsi dan tugas berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam Pengelolaan Ibadah Haji dalam hal:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji regular dan kuota berkoordinasi dengan Kementerian yang lingkup kerjanya di bidang Agama;
- b. pelayanan transportasi berkoordinasi dengan Kementerian yang lingkup kerjanya di bidang Perhubungan;
- c. pelayanan dokumen Administrasi Jemaah Haji berkoordinasi dengan Kementerian yang lingkup kerjanya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pelayanan kesehatan Haji berkoordinasi dengan Kementerian yang lingkup kerjanya di bidang Kesehatan; dan
- e. pelayanan perlindungan jemaah Haji di luar negeri berkoordinasi dengan kementerian yang lingkup kerjanya di bidang luar negeri.

BAB VIII PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 63

- (1) Izin PIHK diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Kementerian yang lingkup kerjanya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki izin usaha;
 - e. memiliki rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata;
 - f. memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
 - g. memiliki susunan Pengurus dan Komisaris Perseroan Terbatas;
 - h. memiliki laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit;
 - i. menyerahkan uang jaminan dalam bentuk bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - j. telah menyelenggarakan perjalanan jemaah umrah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jemaah umrah paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - k. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik; dan
 - l. tidak memiliki catatan negatif dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) PIHK diberikan nomor identitas.
- (2) Nomor identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi sistem komputerisasi haji terpadu.

Pasal 65

PIHK berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan Haji khusus;
- c. informasi tentang data Jemaah Haji Khusus pada tahun berjalan di setiap PIHK;
- d. surat rekomendasi dari Menteri untuk pengurusan keberangkatan jemaah ;
- e. Dokumen administrasi perjalanan Ibadah Haji dan perlengkapan jemaah Haji;
- f. menerima kembali dana setoran awal BPIH Khusus sesuai dengan jumlah Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat melalui PIHK pada tahun berjalan; dan
- g. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

Pasal 66

Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri/Presiden.

Pasal 67

- (1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU

- yang masih berlaku; dan
- b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 68

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diberikan kepada PIHK yang memenuhi Persyaratan:

- a. memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
- b. telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun;
- c. memiliki kinerja yang baik; dan
- d. tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
- (2) Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 70

PIHK yang telah habis masa berlaku izinnya atau dicabut izinnya wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Jemaah Haji Khusus dan/atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 71

- (1) Pendaftaran Haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja.
- (2) Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

Pasal 72

- (1) Pendaftaran Jemaah Haji khusus dilakukan di BPHI provinsi.
- (2) Dalam hal pendaftaran Haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di BPHI.

Pasal 73

Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran BPIH khusus yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- e. memiliki Kartu Keluarga;
- f. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
- g. surat keterangan dari PIHK pilihan calon Jemaah Haji.

Pasal 74

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut:

- a. menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 kepada petugas BPHI Provinsi;
- b. membayar setoran BPIH khusus ke rekening BPHI di Bank Syariah yang ditetapkan; dan
- c. menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada BPHI provisini, kabupaten dan kota.

Pasal 75

Jemaah Haji yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam 93, Pasal 94 dan Pasal 95 memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT sesuai dengan urutan pendaftaran.

Pasal 76

- (1) Jemaah Haji Khusus yang dirugikan oleh PIHK dan mengakibatkan nomor porsi yang bersangkutan terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya pada saat pendaftaran ke PIHK, Kepala BPHI dapat melakukan penyesuaian nomor urut porsi.
- (2) Penyesuaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan terdapat bukti terjadinya pelanggaran oleh PIHK.

Pasal 77

- (1) Jemaah Haji Khusus yang memiliki hak untuk keberangkatan tahun tertentu dan PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus dimaksud telah melebihi batas maksimal alokasi, Jemaah Haji Khusus dapat dialihkan ke PIHK lain atas pilihan Jemaah Haji Khusus.
- (2) PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus semula wajib memfasilitasi Jemaah Haji Khusus dalam memilih PIHK lain.
- (3) Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak memilih PIHK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji Khusus menjadi daftar tunggu pada PIHK semula untuk keberangkatan tahun berikutnya.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Jemaah Haji Khusus karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya.
- (2) Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) kali musim Haji.
- (3) Dalam hal daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati 2 (dua) kali musim Haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

Pasal 79

Pedoman mengenai pendaftaran Jemaah Haji Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kuota Haji Khusus

Pasal 80

- (1) Kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas PIHK untuk setiap musim Haji ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota Haji nasional.

Pasal 81

PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar di BPHI.

Pasal 82

- (1) Jemaah Haji Khusus yang terdaftar pada PIHK tertentu dan membatalkan atau menunda keberangkatannya, porsi yang bersangkutan menjadi kuota nasional dan pengisiannya sesuai dengan nomor urut porsi secara nasional.
- (2) Porsi yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. diisi dengan Jemaah Haji Khusus sesuai urutan nomor porsi pada PIHK tersebut; dan
 - b. PIHK dapat membuktikan telah melakukan kontrak pelayanan di Arab Saudi.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat
BPIH Khusus**

Pasal 84

- (1) Menteri menetapkan besaran minimal BPIH Khusus bersama DPR RI.
- (2) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening atas nama BPKH.

Pasal 85

- (1) BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) diserahkan ke PIHK.
- (2) Penyerahan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PIHK menyampaikan kepada Menteri dokumen yang meliputi:
 - a. daftar Jemaah Haji Khusus yang akan berangkat tahun berjalan;
 - b. bukti asli lembar setoran BPIH Khusus;
 - c. bukti transfer setoran BPIH Khusus asli dari bank syariah ke rekening atas nama BPKH; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab PIHK tentang penggunaan BPIH Khusus yang diketahui oleh pihak Asosiasi/Himpunan PIHK penyerahan BPIH Khusus kepada PIHK.

Pasal 86

- (1) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH Khusus apabila:
 - a. meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji;
 - b. membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah; atau
 - c. dibatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah.
- (2) Jemaah Haji Khusus yang membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Jemaah Haji Khusus atau kuasanya melalui PIHK wajib memberitahukan kepada BPHI.
- (3) Jemaah Haji menerima pengembalian BPIH Khusus karena dibatalkan

keberangkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapatkan pemberitahuan secara tertulis.

- (4) Jemaah Haji yang batal atau membatalkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh BPIH khusus yang telah dibayarkan melalui Bank Syariah dikembalikan utuh kepada Jemaah Haji Khusus yang bersangkutan, orang yang diberi kuasa atau ahli warisnya.
- (5) Pengembalian BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Jemaah Haji batal melaksanakan Ibadah Haji

Pasal 87

Jemaah Haji Khusus yang membatalkan kepada PIHK atau dibatalkan keberangkatannya, Menteri/BPHI mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah Haji Khusus.

Bagian Kelima Petugas

Pasal 88

- (1) PIHK menyediakan petugas pembimbing Ibadah Haji, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan petugas pengelola perjalanan.
- (2) Petugas pembimbing Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Pasal 89

Petugas pembimbing Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik Haji;
- c. memiliki kemampuan membimbing Jemaah Haji; dan
- d. pernah menunaikan Ibadah Haji.

Pasal 90

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) harus didaftarkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (2) Pendaftaran petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. PIHK menyerahkan daftar nama petugas PIHK yang ditanda tangani oleh Pimpinan PIHK kepada BPHI;
 - b. menyetorkan biaya pelayanan umum bagi setiap petugas melalui PIHK rekening atas nama BPKH; dan
 - c. menyerahkan bukti setor biaya pelayanan umum dari bank Syariah kepada Menteri.
- (3) Besaran biaya pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi.
- (4) Petugas PIHK yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nomor porsi dari sistem komputerisasi haji terpadu.

Pasal 91

Petugas pengelola perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

kepada Perwakilan BPHI Arab Saudi.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas pembimbing ibadah haji khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keenam
Pelayanan**

Pasal 93

- (1) PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan Haji kepada Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman buku bimbingan manasik dan perjalanan Haji yang diterbitkan BPHI

Pasal 94

PIHK memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan Ibadah Haji yang diterbitkan oleh BPHI kepada Jemaah Haji Khusus.

**Bagian Ketujuh
Pelayanan Dokumen dan Identitas Haji**

Pasal 95

Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki paspor yang telah memperoleh visa Haji, dokumen administrasi penyelenggaraan ibadah haji, stiker kode batang, gelang identitas, dan kartu tanda pengenalan.

Pasal 96

- (1) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPHI untuk pengurusan visa Haji.

Pasal 97

- (1) Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dikeluarkan oleh BPHI.
- (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.

Pasal 98

- (1) Pengurusan stiker kode batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari BPHI.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PIHK setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi kontrak awal hotel, transportasi dan katering di Makkah, Madinah, Jeddah, dan Arafah Mina;
 - b. surat jaminan konfirmasi keberangkatan dan kepulangan dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pihak penerbangan;
 - c. daftar nama Jemaah Haji Khusus; dan

- d. surat penunjukan petugas pengurus stiker kode batang dari PIHK.
- (3) Dalam pengurusan stiker kode batang di Arab Saudi, PIHK wajib melapor kepada perwakilan BPHI di Arab Saudi.
- (4) Stiker kode batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPHI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan Jemaah Haji Khusus ke Arab Saudi untuk dilekatkan pada paspor.

Pasal 99

Paspor, Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diserahkan kepada PIHK setelah memenuhi persyaratan:

- a. menyerahkan surat perjanjian antara PIHK dengan Jemaah Haji Khusus; dan
- b. rekomendasi dari Asosiasi PIHK.

Pasal 100

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 wajib disediakan oleh PIHK.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jemaah, nama PIHK, nomor kontak petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel.

Bagian Kedelapan Pelayanan Transportasi

Pasal 101

- (1) PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
- (3) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pelayanan Akomodasi dan Konsumsi

Pasal 102

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
- (2) Akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina.
- (3) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Kesehatan

Pasal 103

- (1) PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

- (2) Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Perlindungan Asuransi

Pasal 104

- (1) PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
- (2) Besaran pertanggungans asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar minimal BPIH Khusus.
- (3) Masa pertanggungans asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

Bagian Keduabelas Pelaporan

Pasal 105

- (1) PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan Ibadah Haji khusus kepada BPHI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paket program penyelenggaraan Ibadah Haji khusus;
 - b. jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
 - c. daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; dan
 - d. daftar jemaah Haji khusus batal berangkat.

Bagian Ketigabelas Pengawasan, Akreditasi, dan Sanksi

Paragraf 1 Pengawasan

Pasal 106

- (1) MAH melakukan pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Asosiasi PIHK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tanah air dan di Arab Saudi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPR.

Paragraf 2 Akreditasi

Pasal 107

- (1) Menteri melakukan akreditasi terhadap PIHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain komponen finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, serta sumber daya manusia.
- (4) Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 108

- (1) Hasil Akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan izin PIHK.
- (2) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 109

Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 110

PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 113 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), dan Pasal 125 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin.

Catatan: Ketentuan sanksi akan dilekatkan pada pasal yang terkait dengan pengenaan sanksi administrative sesuai dengan UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

BAB IX PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Bagian Pertama Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 111

- (1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau sekelompok orang.
- (2) Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PPIU.
- (3) Perseorangan atau sekelompok orang yang diberangkatkan umrah oleh PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 112

Persyaratan sebagaimana dalam Pasal 131 ayat (3) adalah:

- a. memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat ~~sekurang-kurangnya~~ 6 (enam) bulan;
- b. memiliki tiket pesawat Indonesia-Arab Saudi yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya;
- c. surat keterangan sehat dari dokter; dan
- d. memiliki jaminan dari PPIU dalam hal visa, akomodasi, dan transportasi

Bagian Kedua
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Pasal 113

- (1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) adalah PPIU yang ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah umrah oleh Menteri.
- (2) PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari Menteri
 - b. memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah;
 - c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah;
 - d. berbentuk berbadan hukum;
 - e. memiliki pengawas syariat; dan
 - f. memiliki program untuk pelayanan pengelolaan Ibadah Umrah secara aman, nyaman, dan profesional.
- (3) Izin PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. izin usaha sudah berdiri 2 tahun;
 - b. tidak memiliki catatan negatif;
 - c. memiliki laporan keuangan yang baik; dan
 - d. memiliki garansi bank.

Bagian Ketiga
Kewajiban PPIU

Pasal 114

PPIU berkewajiban:

- a. memiliki perjanjian kerjasama dengan *muassasah* di Arab Saudi;
- b. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilegalisir oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia sebelum pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hubungan luar negeri;
- c. menyediakan petugas pembimbing Ibadah dan petugas kesehatan;
- d. memberikan jaminan dalam hal visa, akomodasi, dan transportasi selama menjalankan Ibadah umrah di tanah suci sesuai dengan yang telah disepakati;
- e. melapor kepada Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi; dan
- f. membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tiba kembali di tanah air.

Pasal 115

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri sesuai tingkat kesalahannya, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin operasional selama satu tahun; dan
- c. pencabutan izin sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah umrah.

**Bagian Keempat
Hak PPIU**

Pasal 116

PPIU berhak mendapatkan:

- a. pembinaan dari Menteri;
- b. informasi tentang kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah; dan
- c. informasi tentang hasil pengawasan dan akreditasi.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 117

Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan.

Pasal 118

Masyarakat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Ibadah Ibadah Haji dan umrah.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penerima pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperjualbelikan kuota Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil tanpa hak sebagian atau seluruh setoran Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ...
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil tanpa hak aset Haji sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...

Pasal 120

- (1) PIHK yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...
- (2) PPIU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ...
- (3) PIHK atau PPIU yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan pemberangkatan umrah dan/atau keterlantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp...

Pasal 121

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... merupakan kejahatan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya BPHI berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Komisi Pengawas Haji Indonesia masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa tugasnya dan/atau telah dibentuk Unsur Pengawas berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 123

Jemaah Haji yang akan melaksanakan Ibadah Haji pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap melakukan pembayaran BPIH ke bank penerima setoran yang ditunjuk oleh Menteri sampai dengan dikeluarkannya kebijakan Menteri berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 127

BPHI yang dibentuk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 128

MAH yang dibentuk sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 129

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal..
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR..

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN IBADAH HAJI DAN PENYELENGGARAAN UMRAH**

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan praktik pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya. Dengan demikian, Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariah, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan jemaah.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah, melainkan harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, baik regulasi, operasionalisasi, maupun pengawasannya. Oleh karena itu, perlu upaya penyempurnaan yang sistemik, mendasar, dan reformatif, yaitu dengan melakukan penggantian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Salah satu hal yang mendasar dalam penggantian undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memosisikan Kementerian Agama sebagai regulator atau pembuat kebijakan mengenai Haji dan Umrah. Sementara untuk pelaksanaan Haji reguler dilakukan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI). Sedangkan untuk pengawasan terhadap kinerja BPHI dalam Pengelolaan Ibadah Haji reguler dilakukan oleh Majelis Amanah Haji. Adapun untuk pelaksanaan Haji khusus dan Umrah dilakukan oleh PIHK dan PPIU yang telah mendapatkan izin dari Menteri.

Penggantian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi jemaah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi jemaah haji (mengatur mengenai syarat, hak dan kewajiban jemaah haji), Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Aset BPHI, Kelembagaan, Koordinasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas amanah” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemaslahatan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah haji dan umrah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah haji dan umrah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah haji dan umrah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman dan aman guna melindungi jemaah haji dan umrah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan Ibadah haji, pengelolaan keuangan haji, dan aset haji.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Ibadah Haji dan penyelenggaraan Umrah dilakukan dengan penuh tanggungjawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “petugas Haji non-PNS” adalah petugas Haji di luar Pegawai Negeri Sipil, anggota Polisi, dan anggota TNI, yang pemberian akomodasi, transportasi, dan honoraria tidak bersumber dari APBN.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...